
**TINJAUAN TEORI *SADD AL-DZARI'AH* TERHADAP UPAYA
HAKIM WANITA DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA DAN
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG DALAM MENJAGA
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

Putri Sabrina

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
putri23092000@gmail.com

Hervina

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
vhie.uinsi@gmail.com

Vivit Fitriyanti

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
vivitfitriyanti@gmail.com

Abstrak

Hakim wanita yang telah menikah maka harus menjalankan banyak peran baik sebagai istri, ibu bagi keluarga serta penegak hukum di Indonesia. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong mengenai konsep keluarga harmonis, kemudian untuk mengetahui upaya hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, serta untuk mengetahui tinjauan teori *sadd al-dzariah* terhadap upaya hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris normatif. Adapun hasil yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni pendapat hakim wanita mengenai konsep keluarga harmonis adalah keluarga yang memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangga, adanya rasa saling percaya, keterbukaan, kejujuran, komunikasi yang baik, masalah diselesaikan bersama dan adanya sikap mau menerima kritik serta mau memperbaiki diri. Upaya yang dilakukan hakim wanita untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yakni: berpegang teguh pada agama, saling menghormati, menghargai dan memahami, komunikasi yang baik, *quality time*, terbuka dan percaya, menyelesaikan masalah bersama-sama, menjaga perbuatan ataupun perkataan yang dapat menyinggung perasaan suami serta menjaga diri dari hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang tidak baik. Tinjauan teori *sadd al-dzariah* terhadap upaya hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Tenggarong dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yaitu upaya tersebut sejalan dengan konsep *sadd al-dzari'ah* dan sejalan dengan hukum Islam.

Kata Kunci : Upaya Hakim Wanita, Keharmonisan Rumah Tangga, *Sadd Al-Dzari'ah*

I. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Islam mengatur mengenai perkawinan dan menganjurkan perkawinan karena ia memiliki tujuan yang mulia. Selain memiliki tujuan yang mulia, dalam perkawinan juga diatur mengenai hak dan kewajiban suami istri, adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri harus dijalankan seimbang agar terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai.²

Suatu wujud keluarga harmonis yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana yang difirmankan dalam Q.S Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومَ : ٣٠ : ٢١)

Terjemah: "*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*"(Q.S.30: 21)

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

² Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keharmonisan Rumah Tangga*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), h. 12

Sadd al-Dzari'ah secara bahasa berarti menutup jalan, maksudnya menutup berbagai peluang yang ada pada perkara yang dikhawatirkan akan mendorong pada sesuatu kemudharatan, kemafsadatan (kerusakan) ataupun yang telah dilarang oleh syari'at.³ Oleh sebab itu, konsep *sadd al-dzari'ah* jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah upaya menutup jalan yang mengarah pada keburukan yang digunakan untuk senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga.

Pelaksanaan mutasi hakim di peradilan agama telah berlangsung lama di Indonesia, perbedaannya hanya terdapat pada aturan pelaksanaan mutasinya. Walaupun telah berlangsung sejak lama sampai saat ini, mutasi masih memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Khususnya pada hakim yang sudah berkeluarga karena melihat implikasi yang timbul dari pelaksanaannya saat ini. Salah satu profesi yang dapat menyebabkan suami istri yang tinggal terpisah secara letak geografis yaitu profesi hakim. Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada empat lingkungan peradilan menyatakan mutasi bagi Hakim Pengadilan Agama dilakukan apabila hakim yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya selama minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, kecuali dalam hal promosi sebagai pimpinan pengadilan dan /atau untuk kebutuhan organisasi. Hakim Pengadilan Agama dapat mengajukan mutasi untuk kepentingan pribadi dengan syarat sudah bertugas pada suatu

³ Boedi Abdullah, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), h.108

Pengadilan minimal 2 (dua) tahun melalui Ketua Pengadilan Agama dengan alasan kemanusiaan, yaitu urusan keluarga yang mendesak, seperti suami atau istri dari yang bersangkutan pindah dinas di daerah yang jauh dari tempat dinas hakim, yang bersangkutan/istri/suami/anak-anak mereka sakit berdasarkan surat keterangan dokter dan rekam medik, dan pada rumah sakit setempat di tempat bertugas tidak tersedia dokter dan sarana atau rumah sakit yang dapat mengobati dan alasan lainnya yang menurut pertimbangan forum Tim Promosi dan Mutasi (TPM) dapat disetujui.⁴ Bagi hakim wanita yang juga sebagai Ibu Rumah Tangga memiliki banyak peran baik sebagai istri dan ibu dari keluarga serta penegak hukum di Indonesia. Seorang hakim harus mematuhi peraturan yang berlaku seperti harus siap apabila dimutasi kemana saja, belum lagi jika mendapatkan tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karena itu munculah pertanyaan bagaimana upaya bagi hakim wanita yang sekaligus sebagai ibu rumah tangga dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya apabila dikaitkan dengan perjanjian kerja yang relatif sibuk dan mengharuskan untuk jarang berada di rumah.

⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Hakim

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Mengenai hak dan kewajiban suami istri terdapat dua kewajiban, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immaterial. Kewajiban yang bersifat materil merupakan kewajiban zahir atau yang berupa harta benda seperti maskawin (mahar) dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial merupakan kewajiban batin seorang suami kepada istri, termasuk memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan baik terhadap istrinya.⁵

Menurut Daradjad keharmonisan suatu keluarga adalah sebuah keadaan dimana anggota keluarga tersebut menjadi satu dan pada setiap anggotanya menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.⁶ Jika pasangan suami istri menjalankan kewajibannya masing-masing dengan baik, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga sehingga terciptanya keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, tujuan perkawinan akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yakni *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

B. Keluarga Harmonis

Definisi Keluarga Harmonis

⁵ Ahmad Kusyairi Suhail, *Menghadirkan Surga di Rumah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2007), h. 199.

⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 33-34.

Secara bahasa harmonis adalah selaras atau serasi. Maka keharmonisan adalah sesuatu yang selalu selaras dan serasi.⁷ Keluarga yang harmonis tidak akan bisa tercipta hanya karena satu fungsi dalam keluarga terpenuhi dan tidak akan tercipta keharmonisan rumah tangga ketika hak dan kewajiban tidak dijalankan dan tidak terpenuhi. Keluarga harmonis yaitu keluarga yang memiliki kualitas yang baik dalam berbagai hal. Seperti harus adanya kepercayaan, saling menyayangi, saling mencintai, saling melengkapi, saling memaafkan dan menghormati, saling menguatkan dalam ketaatan dalam beragama, menjalankan kewajiban sebagai suami istri, serta tercukupinya kebutuhan finansial dan batin.⁸

Menurut Lisbon Pangaribuan bahwa keharmonisan keluarga yaitu menjadikan keluarga prioritas utama, menjaga keutuhan keluarga, sabar, saling percaya, komunikasi, saling pengertian, jujur, tidak berprasangka buruk kepada pasangan, menghormati, saling mencintai dan menyayangi, bersyukur, dan penuh kesabaran dalam menghidupi keluarga.⁹

1. Indikator Keluarga Harmonis

- a. Kehidupan keluarga yang didasari oleh nilai religius
- b. Pendidikan formal keluarga
- c. Perekonomian keluarga
- d. Hubungan sosial keluarga

⁷ Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keharmonisan Rumah Tangga*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), h. 5

⁸ Singgih dan Y. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis...*, h. 220

⁹ Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keharmonisan Rumah...*, h. 12

C. Pengertian *Sadd al-Dzari'ah*

Secara etimologi *sadd al-dzari'ah* berasal dari dua kata, yaitu *sadd* سد dan *al-dzari'ah* الذريعة, *sadd* yang berarti menutup sesuatu yang rusak atau cacat. Sedangkan *al-dzari'ah* berarti jalan, jalan ke suatu tujuan, wasilah (sarana) ataupun sebab terjadinya sesuatu.¹⁰ Dengan demikian *sadd al-dzari'ah* secara bahasa merupakan menutup jalan kepada suatu tujuan yang buruk, sejalan dengan tujuan syara' menetapkan hukum agar tercapai kemashlahatan serta menjauhkan dari kemafsadatan (kerusakan).

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pendekatan penelitian hukum empiris normatif, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai subjek yang diteliti guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, kemudian peneliti meninjau hasil data lapangan tersebut berdasarkan teori *sadd al-dzari'ah*.

Data primer adalah hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong yang berstatus menikah, untuk memperoleh data-data yang ada relevansinya dengan masalah penelitian yaitu upaya hakim wanita dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

¹⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 347

Menurut Miles dan Huberman Analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode data tertentu.¹¹

Dalam metode analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. *Data collection* (pengumpulan data), yaitu data yang didapat dan dikumpulkan dari penelitian mengenai upaya hakim wanita Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga untuk dapat dibuat menjadi bahan penelitian.
2. *Data reduction* (pengurangan data), yaitu data yang didapat dari penelitian mengenai upaya hakim wanita dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dengan ditinjau dari teori *sadd al-dzari'ah*, setelah dipaparkan sesuai dengan metode kemudian data mana yang dianggap tidak pantas, tidak valid atau tidak sesuai dengan keperluan penelitian akan kurangi atau dihilangkan.
3. *Data display* (penyajian data), yaitu data yang dijadikan sebagai suatu kumpulan informasi yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan serta penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk naratif.
4. *Data conclusions* (menarik kesimpulan data yang diperoleh), yaitu data setelah menjadi karya ilmiah selanjutnya peneliti mencari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 226.

III. Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian bahwa pendapat hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong mengenai konsep keluarga harmonis cukup berbeda. Pendapat hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda mengenai konsep keluarga harmonis yaitu *"keluarga harmonis adalah keluarga yang tidak ada masalah, walaupun ada masalah hal itu bisa dihadapi dan diselesaikan secara bersama-sama, adanya keterbukaan serta adanya komunikasi yang intens"*.¹² Sementara pendapat hakim wanita di Pengadilan Agama Tenggarong mengenai konsep keluarga harmonis yaitu *"keluarga harmonis adalah keluarga yang saling percaya satu sama lain, adanya keterbukaan, kejujuran, memiliki komunikasi yang baik, adanya kebersamaan, ada komitmen untuk menjaga keutuhan rumah tangga, adanya sikap mau menerima kritik ataupun saran dari pasangan serta mau memperbaiki diri menjadi lebih baik"*.¹³

Mencermati data tersebut, ada titik temu antara pendapat hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong yaitu keluarga harmonis adalah keluarga yang memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangga, adanya rasa saling percaya, adanya keterbukaan, adanya kejujuran, memiliki komunikasi yang baik, jika ada masalah terjadi maka dapat diselesaikan

¹² Rusinah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Wawancara, Samarinda, 31 Desember 2021

¹³ Nahdiyanti, Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, Wawancara, Tenggarong, 22 Desember 2021

bersama dan adanya sikap mau menerima kritik atau saran dari pasangan serta mau memperbaiki diri menjadi lebih baik.

Pendapat di atas senada dengan hasil penelitian Lisbon Pangaribuan bahwa kriteria keharmonisan keluarga yaitu menjadikan keluarga prioritas utama, menjaga keutuhan keluarga, sabar, saling percaya, komunikasi, saling pengertian, jujur, tidak berprasangka buruk kepada pasangan, menghormati, saling mencintai dan menyayangi, bersyukur dan penuh kesabaran dalam menghidupi keluarga.

Pada hasil penelitian terdapat upaya yang dilakukan oleh informan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang cukup berbeda sesuai dengan pengetahuan, latar belakang sosial serta pengalamannya. Berdasarkan data hasil penelitian, peneliti berusaha untuk memetakan upaya yang dilakukan hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yakni: 1. Selalu berpegang teguh pada aturan agama, 2. Saling menghormati, saling menghargai, 3. Komunikasi yang baik dan 4. Menjaga perbuatan maupun perkataan yang bisa menyinggung perasaan suami.¹⁴

Sedangkan upaya yang dilakukan hakim wanita di Pengadilan Agama Tenggarong dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yakni: 1. Selalu terbuka kepada pasangan, 2. Saling percaya, saling memahami, 3. Menjaga diri dari hal-hal yang mungkin bisa menimbulkan akibat yang

¹⁴ Rusinah, Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Wawancara, Samarinda, 31 Desember 2021

kurang baik, 4. Kompromi dan memegang teguh komitmen.¹⁵ Dewasa ini banyak perempuan yang memutuskan untuk bekerja di luar rumah walaupun dia sebagai ibu rumah tangga, dalam ajaran Islam tidak ada larangan bagi perempuan (istri) untuk bekerja asalkan tidak melampaui batas dan sesuai dengan syariat Islam, Batasan-batasan diperbolehkannya perempuan (istri) bekerja di luar rumah yaitu, semua pekerjaan yang dilakukan atas izin suami, menutup aurat, tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan tidak berikhtilat (berduaan dengan lawan jenis) di tempat kerja.

Dari sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, ada beberapa upaya yang dapat menghindarkan *mafsadat* (kerusakan) dalam pernikahan adalah sebagai berikut: 1. Selalu berpegang teguh pada aturan agama, 2. Saling menghormati, saling menghargai dan saling memahami, 3. Percaya dan saling terbuka keada pasangan, 4. Menjalin komunikasi yang baik, 5. Menyelesaikan masalah bersama, 6. *Quality time* bersama keluarga, 7. Menjaga perbuatan atau perkataan yang dapat menyinggung perasaan suami dan menjaga diri dari hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang tidak baik.

Tinjauan *sadd al-dzari'ah* terhadap upaya hakim wanita di atas dalam menjaga keharmonisan rumah tangga maka sejalan dengan konsep *sadd al-dzari'ah* karena upaya tersebut bertujuan mencegah segala sesuatu baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menjadi jalan menuju hal yang dicegah atau dilarang yang mengandung

¹⁵ Nahdiyanti, Hakim Pengadilan Agama Tenggara, Wawancara, Tenggara, 22 Desember 2021

kerusakan seperti *nusyuz*, KDRT, perselingkuhan dan perceraian demi menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Sebagaimana landasan dasar perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk menaati perintah Allah sehingga sangat diutamakan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara tidak membuka peluang untuk keburukan sekecil apapun yang dapat merusak landasan dan tujuan perkawinan.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya: "*Menolak segala bentuk kerusakan (kemafsadatan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.*"¹⁶

Segala upaya yang hakim wanita lakukan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga tersebut merupakan upaya preventif sebagai usaha menghindari adanya hal yang tidak diharapkan dalam rumah tangga. Oleh karena itu upaya tersebut sesuai dengan teori *sadd al-dzari'ah* yang merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Serta upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong sejalan dengan Hukum Islam.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul...*, h. 132

IV. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dilakukan dengan judul Tinjauan Teori *Sadd-Al-Dzari'ah* terhadap Upaya Hakim Wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga harmonis menurut pendapat hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangga, adanya rasa saling percaya, adanya keterbukaan, adanya kejujuran, memiliki komunikasi yang baik, jika ada masalah terjadi maka dapat diselesaikan bersama dan adanya sikap mau menerima kritik atau saran dari pasangan serta mau memperbaiki diri menjadi lebih baik.
2. Upaya Hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di antaranya: selalu berpegang teguh pada aturan agama, saling menghormati, menghargai dan memahami, menjalin komunikasi yang baik, *quality time* bersama keluarga, terbuka dan percaya kepada pasangan, menyelesaikan masalah bersama-sama, menjaga perbuatan ataupun perkataan yang dapat menyinggung perasaan suami dan menjaga diri dari hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan akibat yang tidak baik.
3. Tinjauan teori *sadd al-dzari'ah* terhadap upaya Hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong

dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yaitu segala upaya yang dilakukan oleh hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong dalam menjaga keharmonisan rumah tangga sejalan dengan konsep *sadd al-dzarī'ah* karena bertujuan untuk mencegah segala sesuatu baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menjadi jalan menuju hal yang dicegah atau dilarang yang mengandung kerusakan seperti *nusyuz*, KDRT, perselingkuhan dan perceraian demi menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Serta upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga yang dilakukan oleh hakim wanita di Pengadilan Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Tenggarong sejalan dengan Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.djawas, Abdullah, *Dilema wanita karir menuju keluarga sakina*. Yogyakarta: Ababil, 1996
- Abdullah, Boedi, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia, 2009
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Al-Munajjid, M. Shaleh, *Tips Keluarga Bahagia*, Jakarta: Gema Insani, 2014
- Al-Syatibihi, *al-Muwafaqat*, Kairo: Dar al-Hadîts, 2005
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2002
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012
- Baihaqi, Ahmad Rafi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006
- Dawabah, Asyraf Muhammad, *Muslimah Karir*, Sidoarjo: Mas Media Buana Pustaka, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hasan, Sofyan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018
- Iskandar, Ali Maghfur Syadzili, *Keharmonisan Rumah Tangga*, Surabaya: Al-Miftah, 2011
- Misbah, Muhammad, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil
Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Merumuskan Model Ideal Sistem
Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan di Indonesia*, 2011

R. M Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat
Modern*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Ath-Thahiriyah, 1976

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2009

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia,
2017

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penada Media Group, 2011

Singgih dan Y. Singgih Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan
Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1991

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 1, Bandung: Alfabeta, 2017

Suhail, Ahmad Kusyairi, *Menghadirkan Surga di Rumah*, Jakarta:
Maghfirah Pustaka, 2007

Suhartini, Andewi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan
Islam Kementerian Agama RI, 2012

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007

Syarifuddin, Amir, *Ushul fiqh 2*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 2001

Utaminingsih, Alifahtudin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: Tim UPB
Press, 2017

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 48/KMA/SK/II/2017

Siti Mahmudah, "Peran Wanita Karier dalam Menciptakan Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* edisi No. 2, Vol. 5, 2008

Chirstofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga yang Harmonis", dalam *Jurnal Humaniora* No. 2 Vol 4, 2013

DetikNews, <https://news.detik.com/berita/d-5294114/aroma-selingkuh-di-balik-skorsing-hakim-pengadilan-agama-di-jatim>

DetikNews, https://news.detik.com/berita/d-5755265/nginep-sehotel-ketua-pengadilan-dan-hakim-anggota-dijatuhi-skorsing?_ga=2.94415573.872284957.1652446132-1904621265.1652446125

Jppn, <https://m.jpnn.com/news/ky-beber-tiga-faktor-penyebab-hakim-selingkuh>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengadilan Agama Samarinda <https://www.pa-samarinda.go.id>

Pengadilan Agama Tenggaraong <https://www.pa-tenggarong.go.id>

Sindo, <https://nasional.sindonews.com/beritaamp/1003587/149/mkh-kembali-pecat-hakim-selingkuh>

Tempo, <https://nasional.tempo.co/read/530490/hakim-vica-diduga-selingkuh-dengan-brondong/full?view=ok>